

## **Kajian Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025**

### **Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional Indonesia pada periode 2025-2029 dilaksanakan dalam konteks perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tataran global, nasional, maupun regional. Ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak lanjutan pandemi COVID-19, konflik geopolitik internasional, disrupti rantai pasok global, serta percepatan transformasi digital telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menuntut negara untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional yang berdaya tahan, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, koperasi memiliki kedudukan strategis sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang secara filosofis dan konstitusional menempatkan koperasi sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa Indonesia. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Berbagai permasalahan struktural masih dihadapi koperasi, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola dan profesionalisme, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, terdapat kesenjangan perkembangan koperasi antarwilayah dan sektor usaha, yang berdampak pada belum optimalnya peran koperasi dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, arah kebijakan pembangunan nasional periode 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, koperasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Sebagai tindak lanjut atas mandat peraturan perundang-undangan di bidang sistem perencanaan pembangunan nasional, setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi menetapkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 sebagai landasan hukum dan pedoman operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Penetapan Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, dan modernisasi koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat berperan lebih optimal sebagai sokoguru perekonomian nasional sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012).

## **C. Maksud dan Tujuan**

### *Maksud*

Penetapan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan resmi yang menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi serta pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan koperasi.

### *Tujuan*

1. Menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Koperasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029.
2. Meningkatkan kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan koperasi yang berkualitas, modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan pengukuran kinerja Kementerian Koperasi.

## **D. Substansi Kajian**

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penetapan Renstra Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029  
Renstra ditetapkan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja Kementerian Koperasi.
2. Fungsi Renstra sebagai Pedoman  
Renstra menjadi acuan bagi:
  - a. Penyusunan renstra unit pimpinan tinggi madya;
  - b. Penyusunan renstra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi;

- c. Penyusunan rencana kerja Kementerian Koperasi;
  - d. Pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan koperasi di pusat dan daerah.
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU yang selaras dengan sasaran strategis kementerian dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja.
4. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
- Data dan informasi Renstra diintegrasikan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

## E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam sistem hukum nasional. Secara khusus, pengaturan mengenai Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 merefleksikan implementasi sila ke-5 Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Koperasi dipandang sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui mekanisme usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, kebersamaan, dan pemerataan manfaat.

Selain itu, sila ke-2 Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, tercermin dalam orientasi kebijakan pengembangan koperasi yang menempatkan manusia khususnya anggota koperasi sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai objek ekonomi. Koperasi mendorong partisipasi aktif, kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Secara filosofis, pengembangan koperasi juga sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara memiliki tanggung jawab aktif dalam

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara mencapai kesejahteraan yang layak. Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 menjadi manifestasi peran negara dalam mengarahkan, memfasilitasi, dan memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

## **2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis Peraturan Menteri ini bertumpu pada realitas sosial dan kondisi empiris masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi kuat dalam nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan usaha bersama. Koperasi lahir dan berkembang dari kebutuhan nyata masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara kolektif, terutama di tengah keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi formal.

Secara faktual, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah koperasi aktif, jumlah anggota, dan volume usaha. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan kualitas dan kapasitas koperasi antarwilayah, serta tantangan dalam tata kelola, profesionalisme, dan adaptasi terhadap digitalisasi. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan strategis yang komprehensif agar pengembangan koperasi dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat dan dinamika sosial ekonomi yang terus berubah.

Di sisi lain, koperasi memiliki fungsi sosial yang signifikan, tidak hanya sebagai badan usaha tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan nasional yang menekankan pemerataan dan pengentasan kemiskinan, koperasi berperan penting sebagai instrumen pembangunan inklusif, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, keberadaan Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029 menjadi kebutuhan sosiologis untuk memastikan kebijakan pengembangan koperasi selaras dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.

## **3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri ini bertujuan menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan kepastian hukum terkait rencana strategis Kementerian Koperasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional .

#### **F. Rancangan Peraturan Menteri Koperasi**

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 mengatur secara rinci mengenai:

1. Pendahuluan memuat, kondisi umum terkait perkembangan ekonomi, perkembangan koperasi, capaian kinerja serta potensi dan permasalahan terkait peluang koperasi dan tantangan koperasi.
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.
4. Target kinerja dan kerangka pendanaan di lingkungan Kementerian Koperasi.
5. Ketentuan Penutup memuat penetapan untuk menjalankan agenda transformasi ini secara konsisten dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun sinergi pusat-daerah, dan memastikan keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha kooperatif sebagai bagian tak terpisahkan dari visi besar Indonesia Maju 2025–2029.

#### **G. Rekomendasi**

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian, direkomendasikan bahwa:

1. Penguatan kesinambungan kebijakan perencanaan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 perlu memastikan kesinambungan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, khususnya dalam hal konsistensi visi, misi, dan

tujuan pembangunan koperasi. Penyesuaian kebijakan dalam Renstra 2025–2029 hendaknya bersifat penyempurnaan dan penguatan, bukan perubahan arah yang bersifat fundamental.

2. Penyempurnaan kerangka indikator kinerja Berangkat dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 direkomendasikan untuk memperjelas indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan secara lebih terukur, realistik, dan berorientasi pada dampak (outcome), khususnya dalam peningkatan kualitas koperasi dan kesejahteraan anggota.
3. Integrasi perencanaan dengan kebijakan lintas sektor Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 perlu memperkuat integrasi perencanaan pembangunan koperasi dengan kementerian/lembaga lain sebagaimana semangat koordinasi kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam pengembangan koperasi, terutama dalam akses pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Penguatan aspek implementasi dan pengendalian Berbeda dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 yang lebih menekankan aspek pengaturan awal, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 direkomendasikan untuk memberikan penekanan lebih besar pada mekanisme implementasi, monitoring, dan evaluasi Renstra secara berkala, sehingga capaian kinerja dapat diukur dan dikendalikan secara efektif.
5. Peningkatan peran koperasi dalam pembangunan inklusif Sejalan dengan arah kebijakan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 perlu secara eksplisit menegaskan peran koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif, khususnya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, dan wilayah perdesaan.
6. Penguatan digitalisasi dan modernisasi koperasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 direkomendasikan untuk memperkuat mandat kebijakan digitalisasi koperasi yang telah dirintis dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, dengan menekankan

pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola, pelaporan kinerja, dan pengembangan usaha koperasi.

7. Penyusunan regulasi turunan yang operasional Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025, direkomendasikan agar disusun regulasi turunan atau pedoman teknis yang bersifat operasional, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025.

#### **H. Penutup**

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna kebutuhan Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029.